




SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA BARANG (KPB)
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Nomor : 105/SEK.PTA.W24-A/SK.RT1/1/2024
TENTANG
PENGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
KUASA PENGGUNA BARANG (KPB) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang** : a. Bahwa untuk pengamanan dan perawatan Kendaraan Dinas Operasional Pimpinan kantor maka perlu ditunjuk penggunaan dan penanggung jawabnya.
b. Bahwa yang namanya tersebut pada Surat Keputusan ini di pandang perlu menggunakan kendaraan Dinas Operasional pimpinan roda 4 (empat) untuk kepentingan dinas.
- Memperhatikan** : Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : SP DIPA - 005.01.2.402710/2024 Tanggal 24 November 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Menunjuk **Dr. Drs Khaeril R, MH., NIP. 19591231 198603 1 038** Jabatan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon untuk menggunakan kendaraan Dinas Operasional Pimpinan Roda 4 (Empat) Merek/Type **Toyota Camry** dengan nomor polisi **B 1950 UAL**.
- Kedua** : Selama kendaraan tersebut digunakan sebagai kendaraan dinas operasional Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, maka biaya perawatan / pemeliharaan kendaraan tersebut dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2024 Nomor : Sp DIPA - 005.01.2.402710/2024 Tanggal 24 November 2023 Kode Akun 523121.
- Ketiga** : Selama memegang kendaraan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap pengguna kendaraan, dimaksud dan apabila dipandang perlu karena mutasi jabatan, pindah tugas atau hal lainnya maka pengguna kendaraan tersebut dapat dialihkan sewaktu-waktu.
- Keempat** : Dengan diterbitkan Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan sebelumnya yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Padatanggal: 02 Januari 2024
Kuasa Pengguna Barang (KPB)


JUNAIDI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris MA-RI Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Jakarta;
3. Dirjen Badilag MA-RI Jakarta;
4. Kepala Biro Umum MA-RI Jakarta;
5. Kepala Biro Perlengkapan MA-RI Jakarta;
6. Kepala Biro Keuangan MA-RI Jakarta;
7. Kepala Kanwil XXIX Dirjen Perbendaharaan Negara Ambon;
8. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon;
9. KPPN Ambon;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon (sebagai laporan);



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 – 341171 Fax. 355296
Kota Ambon, Maluku 97128 , www.pta-ambon.go.id, surat@pta-ambon.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PINJAM PAKAI PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Nomor : 106/SEK.PTA.W24-A/BAST.RT1/I/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Amalia Tuasikal, SHI
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha & Rumah Tangga

Dengan ini menyerahkan kepada:

Nama : Dr. Drs. Khaeril R, MH
Jabatan : Ketua

1 (satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) dengan data sebagai berikut:

No. Polisi : B 1950 UAI
Merek/ tipe : TOYOTA CAMRY 25VAT AXVZGBT
Jenis/ model : Sedan
Tahun Pembuatan : 2022
Tahun Perakitan : 2022
Isi Silinder : 02487 CC
Warna : Hitam Metalik
No. Rangka : MR2863HK4N4012529
No. Mesin : A25A1110680
Kelengkapan : 1. 1 Set Ban Serep
2. 1 Buah Dongkrak


Kondisi :
- Baik

Demikianlah berita acara ini dibuat dan di tandatangani oleh kedua belah pihak.

Yang Menerima


Khaeril R,

Ambon, 02 Januari 2024
Yang Menyerahkan


Nur Amalia Tuasikal



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 – 341171 Fax. 355296
Kota Ambon, Maluku 97128 , www.pta-ambon.go.id, surat@pta-ambon.go.id

BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG IVENTARIS
NOMOR : 107/SEK.PTA.W24-A/BAPB.RT1/I/2024

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Amalia Tuasikal, SHI
NIP : 19680131 199303 2 003
Pangkat/ Golongan : Penata TK.I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Dengan ini menyerahkan barang inventaris kepada saudara :

Nama : Dr. Drs. Khaeril R, MH
NIP : 19591231 198603 1 038
Pangkat/ Golongan : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Ketua

Adapun jenis barang inventaris adalah sebagai berikut :

| No. | Nama Barang | Merek/ Type | Jumlah Satuan Barang | Keterangan |
|-----|--------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| 1. | Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) | Toyota Camry | 1 Unit | Kondisi Baik |

Dengan ketentuan :

1. Pemberi izin ini bersifat sementara dan akan disesuaikan dengan kepentingan dinas dan penugasan pegawai yang bersangkutan;
2. Yang bersangkutan berkewajiban untuk mencegah/ menghindari terjadinya kehilangan;
3. Yang bersangkutan bertanggungjawab atas segala kehilangan/ kelalaian baik sengaja atau tidak sengaja melakukannya dapat dikenakan tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Pemegang Mobil TOYOTA CAMRY apabila pensiun atau mutasi ke unit kerja lain harus segera mengembalikan Mobil yang dimaksud tanpa menuntut hak dalam bentuk apapun;
5. Surat keterangan ini berlaku sejak serah terima sampai batas waktu yang ditentukan.

Demikian Berita Acara Penyerahan Barang.

Yang Menerima

Khaeril R,

Ambon, 02 Januari 2024

Yang Menyerahkan

Nur Amalia Tuasikal

Mengetahui,
Selaku Kuasa Pengguna Barang

Julaidi